

W A S K I T O, T. S.) -

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiajaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung Pusat Kramat No.63 di Djakarta (10).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (10).
8. Departemen P.dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perentjaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalie (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Perundangan (10).
 - g. Sub. Bagian Pembekalan P.dan K. Djl. Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II ~~Banjarnegara~~ di ~~Banjarnegara~~ Banjarnegara.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II ~~Banjarnegara~~ di ~~Banjarnegara~~ Banjarnegara.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Wonosobo.
17. Perwakilan Dep. P.dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit. Djen. Pend. Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalie (10).
 - d. Seksi Perentjaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiajaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s . -

12/4-68

KETERANGAN dari Papan Surat-Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

No.: 112/UKK3/1968.-

Djakarta: 26 Maret 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 5 Maret 1968 No.006/DPE/III/Ss/11 beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Wonosobo, Dati I Djawa Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Wonosobo, Dati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjielenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri di Wonosobo, Dati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah2;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.& K. tgl. 24 Januari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan sekolah perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl. 25 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan /atau Pengerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

berhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Wonosobo, Dati I Djawa Tengah.

dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Wonosobo menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K. yaitu : 18 (delapan belas) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) WC dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Wonosobo mempergunakan mebler dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan mebler yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna dipakai untuk oleh S.M.E.A. Negeri di Wonosobo tanpa permintaan ganti kerugian dan pembejaraan sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Wonosobo dimulai dengan:
3 (tiga) buah kelas I,
2 (dua) buah kelas II dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.A. Negeri.
6. Sebagai guru diserahkan pimpinan ditunjuk Sdr. Margisiswojo.
7. Biaya penjielenggaraan S.M.E.A. Negeri di Wonosobo sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 24.2.17. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K. yang selanjutnya.